



SURAT KEPUTUSAN

WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN

Nomor : 140/ 040 /Kpts/Nagari-PTP/XII/2019

TENTANG PENGUKUHAN KELOMPOK SIAGA BENCANA (KSB) NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN

Menimbang

- : a. bahwa wilayah Nagari Painan Timur Painan memiliki letak geografis yang berpotensi terjadinya bencana yang menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, harta benda, dan Infrastruktur serta dapat menghambat pembangunan Daerah, sehingga perlu dilakukan upaya kesiapsiagaan menghadapi bencana dalam rangka pengurangan resiko bencana;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang siap siaga terhadap bencana dan terkoordinasinya setiap upaya penanggulangan bencana berbasis masyarakat di nagari perlu dibentuk Kelompok Siaga Bencana (KSB) Nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 'a dan b' diatas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Painan Timur Painan tentang Pembentukan Kelompok Siaga Bencana Nagari Painan Timur Painan Tahun 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25). Jis Undang-undang DRT Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 1643);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Iermbaran Negara RI tahun 2007 Nomor 66, TLN RI Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan lebaran Negara Republik Indonesia 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (LN RI tahun 2008 Nomor 42 TLN RI Nomor 4828);
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 55 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Nagari Painan Timur Painan

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Membentuk Kelompok Siaga Bencana (KSB) Nagari Painan Timur Painan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak dapat di pisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Tugas Kelompok Siaga Bencana (KSB) sebagaimana di DIKTUM KESATU

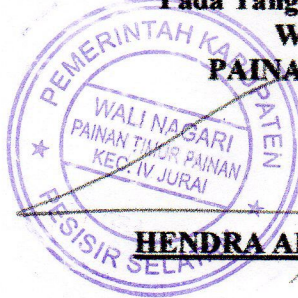
1. Menghidupkan kembali kearifan lokal dalam upaya Pengurangan Resiko Bencana (PRB);

2. Menyusun Rencana aksi masyarakat di tingkat Nagari dalam rangka Pengurangan Resiko Bencana (PRB) berkordinasi dengan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah);
3. Menggerakkan mengendalikan, partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat untuk pengembangan Kelompok Siaga Bencana;
4. Melakukan pemahaman kesadaran kesiapsiagaan dan kemandirian kepada masyarakat dalam menghadapi resiko bencana;
5. Melakukan pemantauan, pengawasan dan memberikan saran terhadap aktifitas dan /atau pemanfaatan sumber daya dan lingkungan oleh masyarakat Nagari yang menimbulkan bencana;
6. Berpartisipasi dan berperan aktif dalam pelaksanaan, Penyelenggaraan Pra Bencana saat kejadian bencana/tanggap darurat dan Pasca Bencana.

- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan dalam kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Painan Timur Painan (APBNag) dan Pendapatan Lainnya yang sah serta tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan Timur
Pada Tanggal : 20 Desember 2019

WALI NAGARI
PAINAN-TIMUR PAINAN



HENDRA ARDISON CHANDRA, SE

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Kalaksa BPBD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Bapak Camat IV Jurai di Salido
3. Yang bersangkutan untuk diketahui
4. Peringgal

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN
Nomor : 140/ 039 /Kpts/Nagari-PTP/XII/2019
Tanggal : 20 Desember 2019
Tentang : Pengukuhan Kelompok Siaga Bencana (KSB) Nagari Painan Timur Painan

**STRUKTUR ORGANISASI KELOMPOK SIAGA BENCANA (KSB)
NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019**

- I. Pembina : 1. WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN
2. BAMUS NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN
- II. Penanggung Jawab Pelaksana : 1. KEPALA KAMPUNG PAINAN TIMUR
Pengurus Harian 2. KEPALA KAMPUNG KAMPUANG TANGAH
- III. Ketua : FIRMA SUNANDRA
Sekretaris : YURMIA, S.Pd.I
Bendahara : KURSIUS SAMAWATI
- IV. DIVISI-DIVISI
1. Divisi SAR & P3K
- Koordinator : 1. ANDRIYANI, A.Md Keb
Anggota : 2. YORA ADHAYANI, A.Md.Keb
Anggota : 3. ROKI GUSRIANTO
Anggota : 4. ALI SAPRI
Anggota : 5. FITRI DELVIA, A.Md
Anggota : 6. WIWIK MESAK
Anggota : 7. ADE IRMA
2. Divisi Radio dan Informasi
- Koordinator : 1. REKY/PUTRA GUNAWAN
Anggota : 2. YUSRIDAL AHMAD YANDI
Anggota : 3. WINDA LUSI RAMAYANI
Anggota : 4. YORA AGUSTIN
Anggota : 5. LIMAN
Anggota : 6. LUCI PURNAMA SARI
Anggota : 7. RAHMA DEWITA
3. Divisi Penanganan
- Pengungsi
- Koordinator : 1. INDRA BAKTI
Anggota : 2. JAMES ALEXANDER
Anggota : 3. ADEKAL PUTRA
Anggota : 4. EDO FERNANDO
Anggota : 5. KIKI MARIA
Anggota : 6. LIZA RAFNUR
Anggota : 7. REFLUSIA
Anggota : 8. IRMA YENI

4. Divisi Logistik dan Dapur

Umum

Koordinator

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

- : 1. RIKA EMILDA
- : 2. DESMAWATI
- : 3. SARI RAHAYU
- : 4. APRIL MIKI
- : 5. ADE IRMA
- : 6. CESNOMELIA
- : 7. HARIS MARDIANTO
- : 8. YUSNAWATI
- : 9. MEZA MARTA PURI

5. Divisi Pendataan Bencana

Koordinator

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

- : 1. DEWI SUSANTI
- : 2. SEPTINA HAINI
- : 3. NINA RIA WATI
- : 4. SUSI HANDAYANI, A.Md
- : 5. MAINURZALAILY NAWAS
- : 6. MAIDAR NENTI
- : 7. HENNITA



**WALI NAGARI
PAINAN TIMUR PAINAN**


HENDRA ARDISON CHANDRA, SE